

PEMENUHAN HAK ASASI BAGI IBU MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mitro SubrotoNovita¹, Wardani Tambunan²
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Correspondence

Email: novittambunan29@gmail.com
Subrotomitro07@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 28 September 2024

Accepted: 7 October 2024

Published: 8 October 2024

ABSTRACT

Setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihormati, termasuk hak narapidana perempuan yang sedang menyusui. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak melalui pemberian ASI eksklusif dan layanan pasca melahirkan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak ibu menyusui di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai hambatan, termasuk terbatasnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, serta minimnya kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk memastikan pemenuhan hak-hak ibu menyusui secara optimal, diperlukan peningkatan fasilitas, tenaga medis, serta kerja sama antarinstansi.

Kata kunci: Ibu menyusui; hak asasi; lembaga pemasyarakatan; Upaya; Hambatan

Pendahuluan

Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk didengar, hak untuk bebas dari siksaan atau aniaya, serta hak untuk diperlakukan dengan layak sebagai manusia. Setiap hak ini memiliki makna dan tujuan tertentu, yang menjadi alasan mengapa hak-hak tersebut perlu ditegakkan. Sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan, kita dilarang untuk menyakiti atau menyiksa makhluk lain. Hal ini sejalan dengan tujuan Hak Asasi Manusia, yaitu melindungi serta menjaga martabat manusia, termasuk hak untuk hidup, keamanan, dan kebebasan (Subroto & Sukmawijaya, 2022). Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang melindungi martabat dan kebebasan individu. Teori hak asasi manusia memberikan dasar untuk memahami pentingnya pemenuhan hak narapidana baik laki-laki maupun perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan (nazili & subroto, 2024)

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas merupakan sebuah Lembaga yang disediakan oleh negara dan diperuntukkan untuk orang-orang yang telah mutlak bersalah di pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatakan Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Ketika seorang narapidana berada di dalam Lapas maka ia akan kehilangan hak-haknya dan kebebasannya sebagai masyarakat pada umumnya (Octavian, 2021). Walaupun kehilangan hak-haknya sebagai masyarakat, mereka tetaplah manusia yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) agar hak-hak dasar mereka tetap dihormati dan dilindungi.

Di Lapas, narapidana perempuan tidak hanya harus beradaptasi dengan kehidupan di balik jeruji, namun juga menghadapi berbagai permasalahan unik yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak dasar mereka sebagai seorang perempuan. Narapidana perempuan tentu berbeda dengan narapidana laki-laki karena perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui (Sosial et al., 2023). Keistimewaan ini membawa tantangan tambahan bagi

perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi kesehatan maupun dukungan fasilitas. Proses-proses biologis ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik mereka, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional, sehingga memerlukan penanganan yang lebih sensitif dan khusus dibandingkan dengan narapidana laki-laki.

Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan adalah hal yang sangat krusial terutama pada Ibu menyusui. Di lingkungan Lapas, Ibu menyusui termasuk dalam golongan kelompok rentan Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada pasal 61 ayat 2 bahwa yang dimaksud kelompok berkebutuhan khusus yaitu anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas serta manusia lanjut usia. Adapun yang dimaksud perempuan dalam fungsi reproduksi yaitu perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan atau menyusui. sehingga perlunya perhatian khusus dari petugas untuk mengetahui dan memahami perspektif perempuan agar dapat meningkatkan hak pelayanan yang diberikan.

Ibu menyusui di Lembaga pemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus, hak-hak mereka sebagai ibu untuk memenuhi kebutuhan asi anaknya. Menyusui memberikan berbagai manfaat penting bagi kesehatan seorang ibu. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk menunda kembalinya kesuburan, yang secara alami berfungsi sebagai metode kontrasepsi alami selama periode menyusui eksklusif. Selain itu, menyusui juga berperan signifikan dalam mengurangi risiko komplikasi kesehatan seperti pendarahan pasca melahirkan, yang dapat menjadi ancaman serius bagi ibu. Lebih lanjut, menyusui juga terbukti efektif dalam menurunkan risiko perkembangan penyakit serius seperti kanker payudara, kanker ovarium, serta memperlambat proses menopause dini. Bagi bayi, pemberian ASI tidak hanya memberikan nutrisi esensial yang optimal, tetapi juga mendukung perkembangan sistem kekebalan tubuh, sehingga berperan penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang ibu dan bayi.

Perhatian dari petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana perempuan yang sedang menyusui sangatlah penting, mengingat mereka memerlukan fasilitas khusus, termasuk nutrisi dan asupan gizi yang lebih baik dibandingkan narapidana perempuan lainnya yang tidak memiliki anak atau balita. Asupan nutrisi tambahan ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayi, serta memberikan waktu yang memadai untuk menyusui dengan baik. Selain itu, penting untuk memberikan perhatian khusus kepada narapidana perempuan yang menyusui terkait pelayanan kesehatan pasca melahirkan dan selama proses menyusui. Mereka juga memerlukan dukungan dalam menjalani program pembinaan dan pekerjaan, serta fasilitas yang memadai untuk menyusui bayi mereka di dalam lembaga pemasyarakatan (Romania, 2017)

Saat ini, pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang menyusui di Lembaga pemasyarakatan belum terpenuhi dengan optimal. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah narapidana perempuan sampai Juli tahun 2024 sejumlah 12.446 orang atau sekitar 4,9 persen dari total narapidana laki-laki. Walaupun narapidana perempuan hanya memiliki persenan yang sedikit dibandingkan narapidana laki-laki namun pentingnya untuk memenuhi standar perlakuan hak-hak narapidana perempuan secara lebih baik di Lembaga pemasyarakatan terutama bagi Ibu menyusui.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah mengenai pemenuhan hak asasi narapidana perempuan, khususnya bagi mereka yang sedang menyusui, dengan menganalisis terhadap upaya serta hambatan pemenuhan hak bagi ibu menyusui di Lembaga Pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial dengan cara menganalisis data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2010), pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman perspektif partisipan melalui metode yang interaktif dan fleksibel. Ini berarti bahwa penelitian dilakukan dengan mengutamakan sudut pandang subjek yang diteliti atau sesuai dengan kondisi nyata dari objek penelitian. Dalam konteks ini, metode kualitatif digunakan untuk memahami kondisi sosial narapidana perempuan, khususnya yang sedang menyusui, di lembaga pemasyarakatan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama atau serupa. Data yang dikumpulkan berfokus pada pemenuhan hak asasi narapidana perempuan yang menyusui di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana hak-hak tersebut terpenuhi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola atau kesimpulan yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai upaya yang telah dilakukan serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang dalam pemenuhan hak-hak narapidana perempuan menyusui..

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak-hak narapidana perempuan terpenuhi, lebih khusus mengenai hak pemberian dan pengelolaan makanan bagi narapidana perempuan, terutama yang sedang menyusui, dilakukan dengan baik, menjaga kualitas dan kuantitas sesuai standar yang berlaku. Kualitas makanan yang buruk tidak hanya mengancam kesehatan, seperti risiko kekurangan gizi, tetapi juga dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan makanan bergizi seimbang bagi ibu menyusui guna mendukung kesehatan mereka dan bayi mereka. Namun, beberapa hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana, kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten, dan minimnya kerja sama antarinstansi menjadi tantangan yang harus diatasi. Upaya untuk meningkatkan layanan pemberian makanan, kesehatan dan gizi di lapas dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, serta memperkuat kerja sama dengan pihak luar sangat diperlukan demi kesejahteraan narapidana, khususnya ibu menyusui.

A. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Menyusui

Layanan kesehatan bagi ibu yang sedang dalam masa menyusui merupakan bagian penting dari perawatan kesehatan, yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi pasca persalinan. Dalam upaya promotif dan preventif, salah satu fokus utama adalah meningkatkan pemahaman bagi para tahanan dan narapidana mengenai masa menyusui, serta mengenali tanda-tanda bahaya, baik pada ibu maupun bayi. Hal ini penting agar mereka mampu mendeteksi dini potensi masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan. Sebagai pendukung, penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan juga sangat dianjurkan. Buku ini memberikan panduan komprehensif mengenai kesehatan ibu dan anak, mulai dari kehamilan hingga pasca persalinan. Selain itu, konseling mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif serta makanan tambahan untuk bayi menjadi bagian integral dari layanan ini, guna memastikan bayi mendapatkan asupan nutrisi yang tepat pada masa awal kehidupannya.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang menyusui dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, seperti dokter, bidan, atau perawat. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan kondisi ibu dan bayi tetap dalam keadaan sehat. Pada ibu, pemeriksaan meliputi berbagai aspek kesehatan, seperti tekanan darah, nadi, suhu tubuh, serta pemeriksaan payudara ibu untuk memastikan proses menyusui berjalan dengan baik, di mana pemberian ASI eksklusif sangat dianjurkan. Ibu juga akan diberikan kapsul Vitamin A untuk mendukung pemulihan dan kesehatan secara keseluruhan, serta mendapatkan penanganan lebih lanjut jika mengalami sakit.

Sementara itu, bagi bayi juga menerima pelayanan kesehatan esensial, yang mencakup pemeriksaan kesehatan, skrining awal untuk mendeteksi kemungkinan adanya kondisi medis tertentu, serta pemberian vaksin sesuai jadwal yang ditetapkan. Edukasi kesehatan mengenai perawatan bayi baru lahir juga diberikan kepada ibu, sehingga mereka dapat lebih siap dalam merawat bayi mereka dengan baik. Melalui layanan ini, diharapkan ibu dan bayi mendapatkan perawatan yang optimal, sehingga dapat menjalani masa menyusui dengan aman dan sehat.

B. Pemberian Gizi Bagi Ibu Menyusui

Makanan bergizi sangat penting bagi kesehatan ibu menyusui dan bayinya, karena nutrisi yang tepat berperan besar dalam mendukung pemulihan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan bayi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin dalam jumlah yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bagi narapidana yang sedang menyusui, mendapatkan asupan makanan bergizi menjadi kebutuhan yang mendesak karena kondisi mereka memerlukan perhatian lebih, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Nutrisi yang cukup dan seimbang akan membantu ibu untuk menghasilkan ASI berkualitas, yang sangat penting bagi pertumbuhan optimal bayi.

Makanan bergizi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik ibu, tetapi juga mempengaruhi perkembangan bayi yang bergantung pada ASI sebagai sumber utama nutrisi. Kurangnya asupan nutrisi dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas ASI, sehingga bayi mungkin tidak mendapatkan kebutuhan gizi yang mencukupi. Oleh karena itu, penting bagi Lapas untuk memberikan perhatian khusus pada narapidana yang sedang menyusui, dengan memastikan mereka mendapatkan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam mendukung kebutuhan nutrisi ini, layanan tambahan sering kali diberikan kepada narapidana perempuan yang sedang menyusui. Misalnya, mereka akan menerima tambahan makanan seperti puding, susu bayi, vitamin tambahan dan biskuit, yang diberikan secara rutin. Layanan ini biasanya diberikan sebulan sekali bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi, untuk memastikan bahwa asupan nutrisi mereka tetap terjaga. Dengan adanya layanan ini, diharapkan ibu dapat terus menyusui bayinya dengan baik, dan keduanya bisa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan.

C. Hambatan Pelaksanaan Hak Asasi Bagi Ibu Menyusui

1. Aspek Sarana dan Prasarana

Salah satu tantangan yang dihadapi ibu menyusui di lembaga pemasyarakatan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk merawat anak mereka. Saat ini, belum tersedia ruangan khusus yang diperuntukkan bagi narapidana perempuan yang menyusui, sehingga mereka kesulitan untuk memberikan perawatan yang layak bagi anak mereka. Kondisi ini diperparah dengan situasi lembaga pemasyarakatan yang *over* kapasitas, yang membuat ruang gerak bagi para ibu

menyusui semakin terbatas. Meskipun demikian, lembaga pemasyarakatan berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan menggabungkan ruangan bagi narapidana perempuan yang hamil dan yang merawat anak, sehingga mereka tidak bercampur dengan warga binaan lainnya. Namun, solusi ini masih belum ideal mengingat kebutuhan khusus ibu menyusui yang seharusnya memiliki ruang tersendiri.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Lembaga pemasyarakatan juga menghadapi kendala dalam hal ketersediaan tenaga medis. Saat ini, tidak ada petugas khusus yang berstatus sebagai dokter spesialis untuk menangani ibu hamil, ibu menyusui, atau bayi warga binaan di dalam Lapas. Jika seorang anak sakit, petugas lapas hanya bisa berkoordinasi dengan dokter umum yang tersedia di dalam lapas. Selain itu, tidak tersedia dokter anak ataupun perlengkapan obat khusus untuk balita di dalam lembaga pemasyarakatan, yang tentu saja menghambat petugas dalam memberikan penanganan yang optimal jika anak atau ibu menyusui mengalami masalah kesehatan. Keterbatasan ini memperlihatkan betapa pentingnya penambahan tenaga medis yang kompeten dan perlengkapan kesehatan yang sesuai untuk ibu dan anak di dalam lapas.

3. Aspek Kerja Sama Dengan Instansi Lain

Meskipun terdapat banyak tantangan dalam sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, lembaga pemasyarakatan telah berupaya menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Salah satu kerja sama yang sudah berjalan adalah dengan yayasan dan Puskesmas, yang bertujuan untuk memberikan dukungan kesehatan kepada narapidana perempuan dan bayi mereka. Namun, belum semua lembaga pemasyarakatan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menjadi kendala ketika ada anak warga binaan yang sakit dan memerlukan penanganan di rumah sakit. Tanpa kerja sama dengan BPJS, proses perawatan di rumah sakit menjadi lebih sulit dan berisiko tertunda, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerja sama dengan BPJS sangat dibutuhkan agar perawatan kesehatan bagi bayi warga binaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Kesimpulan

Pentingnya pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi narapidana perempuan yang sedang menyusui di lembaga pemasyarakatan. Ibu menyusui merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus terkait asupan gizi dan layanan kesehatan untuk menjaga kesehatan mereka dan anaknya. Namun, hambatan masih terjadi, seperti kurangnya fasilitas khusus di lapas, minimnya tenaga medis yang kompeten, serta belum optimalnya kerja sama dengan BPJS untuk perawatan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana prasarana, penambahan tenaga medis, dan kerja sama yang lebih baik agar hak asasi ibu menyusui dapat terpenuhi dengan layak di lembaga pemasyaratana.

Referensi

- Laksasmita, C., & Priyatmono, B. (2024). *PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK BALITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BENGKULU*.
- nazili, aditya choerin, & subroto, mitro. (2024). PEMENUHAN HAK TERHADAP IBU DAN ANAK USIA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. In *Aditya Choerin Nazili* (Vol. 17, Issue 1).
- Octavian, K. (2021). *Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*.
- Rahma Putri, D. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550–554. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554>
- Romania, B. D. (2017). *HAK NARAPIDANA perempuan MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA*.
- Sosial, A. J., Humaniora, D., Penulis, I., & Tenggara, U. S. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan perempuan Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari Irda Riski*. 3(1). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Subroto, M., & Sukmawijaya, A. (2022). PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA perempuan YANG MENGANDUNG DI LAPAS KELAS II B CIANJUR. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1807>
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.